



SURAT KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN
NOMOR : 2/PAN.03.W11-A10/HM.1.1/I/2026

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN TAHUN 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Kebumen dalam melaksanakan reformasi birokrasi;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam memberikan informasi publik perlu diterapkan Maklumat Pelayanan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Rndang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;



9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penerimaan Tamu;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Surat Keputusan Wakil Ketua Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedomaan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN TAHUN 2026;
- Kesatu : Menetapkan Maklumat Layanan Informasi pada Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini;
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungann kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 02 Januari 2026
Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi,



Muchtarom

Tembusan disampaikan kepada:

1. Ketua Pengadilan Agama Kebumen (sebagai laporan).
2. Arsip.



LAMPIRAN

Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pengadilan Agama Kebumen

Nomor : 2/PAN.03.W11-A10/HM.1.1/I/2026

Tanggal : 02 Januari 2026

**MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN**

“PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SIAP
MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SECARA CEPAT, TEPAT
WAKTU, BERBIAYA RINGAN DAN SEDERHANA SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN YANG BERLAKU”

Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi,



Muchtarom

